

Dampak Persepsi Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Upaya Penggelapan Pajak

Deri Yanto^{#1}, Bunga Anisa Harared^{#2}, Resty Andreani^{#3}

Universitas Siber Asia

¹deri.yanto.indo@gmail.com

²bungaanisah@lecturer.unsia.ac.id

³andreaniresty@gmail.com

Abstrak— Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh perpajakan dan kesadaran akan keadilan pajak terhadap penghindaran pajak oleh UKM di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dan data yang digunakan adalah informasi asli yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada usaha kecil dan menengah di Jakarta Utara. Dengan menggunakan rumus Slovin, diambil sampel sebanyak 62 orang dari 73 populasi UMKM di Jakarta Utara. Analisis regresi untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 26. Pengaruh variabel penelitian dipastikan dengan menggunakan analisis regresi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak secara parsial mengurangi aktivitas penghindaran pajak UKM di Jakarta Selatan secara positif dan signifikan. Dampak keadilan pajak terhadap penghindaran pajak UKM di Jakarta Utara adalah positif dan signifikan. Penghindaran pajak menurun sesuai dengan tingkat keadilan dan kesadaran pajak seseorang.

Kata kunci— Pemahaman Perpajakan; Keadilan Pajak; Upaya Pengelepan Pajak

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia memerlukan dana untuk melaksanakan rencana pembangunan nasionalnya. Pajak adalah salah satu cara pemerintah menghasilkan uang, antara lain. Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Tahun 2007 Undang-Undang Peraturan Perpajakan Umum, pajak adalah suatu jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, terutang oleh orang pribadi atau badan hukum dan segera tersedia untuk tujuan perpajakan. Negara perlu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya. Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari departemen pajak. Mengingat pentingnya perpajakan bagi negara, penerimaan pajak diharapkan meningkat setiap tahunnya.

Pada 15 Januari 2020, ditemukan seorang tersangka penghindar pajak dengan surat RF dan TS, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5,54 miliar rubel. Ini adalah salah satu contoh penggelapan pajak di Indonesia. terdakwa RdotF. menemukan bahwa Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada tahun 2011–2012 sengaja tidak dilaporkan, sehingga muncul Undang-Undang tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp. Selain itu, terdakwa T. S., general manager PT BKM, terbukti melanggar UU Umum Pasal 39A(a) dan 391(d) dengan menerbitkan faktur pajak tahun 2014 yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. oleh Klausul. Aturan dan Tata Cara Perpajakan (beveennews.com, 2022).

Mardiasmo (2018: 11) mengklaim bahwa tujuan penghindaran pajak adalah untuk meringankan beban keuangan wajib pajak, tetapi kami mengabaikan undang-undang dan peraturan pajak yang sudah ada dalam prosesnya. Wajib pajak memiliki pilihan untuk sengaja tidak melaporkan pendapatan mereka atau melaporkan pajak mereka secara tidak benar untuk menghindari pembayaran pajak. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menggunakan nomor NPWP secara tidak benar adalah modus lain dari penghindaran pajak. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih belum mau membayar pajak dengan baik, dan selalu mencari cara untuk membayar pajak.

UKM merupakan salah satu sektor pembayar pajak terbesar. Oleh karena itu, perlu memberikan dukungan pajak kepada UKM untuk memastikan bahwa penerimaan pajak tidak jauh di bawah batas yang ditetapkan. Dalam konteks ini, kami berharap agar usaha kecil dan menengah tidak menghindari perpajakan, apalagi jika penghindaran pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil wajib pajak UKM di Jakarta Utara sebagai obyek penelitian.

Salah satu penyebab penghindaran pajak adalah pemahaman tentang pajak dan keadilan pajak. Menurut Cotte (2016), istilah “pajak” mengacu pada rincian tentang bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang umum dan undang-undang perpajakan (KUP). Menurut DDTC (2020), pajak mencakup bagaimana wajib pajak memahami menjadi terdaftar sebagai wajib pajak, membayar pajak, menyimpan catatan dan melaporkan

SPT, serta menerima denda pajak dan tunduk pada persyaratan dan pertanyaan akuntansi.

Menurut Pulungan (2015), keadilan pajak mengacu pada pengenaan pajak pada orang-orang dengan cara yang wajar mengingat kapasitas mereka untuk pembayaran pajak dan penerimaan manfaat. Orang harus memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil ketika pajak pemerintah ditetapkan dan dipungut karena mereka memandangnya sebagai beban. Menurut studi tahun 2017 oleh Wijaya dan Jannah, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran pajak. Studi ini, bagaimanapun, bertentangan dengan informasi tentang bagaimana pajak mempengaruhi penghindaran pajak yang disediakan oleh Terzic et al. (2020) dan Karlina (2020). Namun, Yervana (2019) menemukan dalam penelitian sebelumnya bahwa keadilan berdampak pada penggelapan pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan Carlina (2020) bahwa tingkat penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Dampak Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Pencurian UKM di Wilayah Jakarta Utara".

A. Perumusan masalah

Dengan latar belakang tersebut, masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa implikasi dari pemahaman pajak dan hukum pajak serta upaya penggelapan pajak?
2. Bagaimana pemahaman parsial tentang perpajakan mempengaruhi perusahaan penggelapan pajak?
3. Bagaimana hukum pajak parsial mempengaruhi upaya penggelapan pajak?

B. Tujuan Penelitian

1. Mari kita kaji secara bersamaan dampak pemahaman pajak dan keadilan pajak terhadap upaya penghindaran pajak.
2. Uji pengaruh pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Uji pengaruh undang-undang perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak.

C. Metode Penelitian

Dalam riset yang ini, peneliti mengaplikasikan jenis metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2018) dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme yang digunakan rangka mempelajari populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data melalui alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk tujuan pengujian. hipotesis yang ditetapkan. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak.

D. Lokasi studi

Kajian dan pendataan ini dilakukan terhadap UMKM di wilayah Jakarta Utara. Waktu yang diatur adalah 04:00-22:00 karena sample yang diambil berwilayah di daerah tersebut.

E. Variabel Riset Operasi

Indikator untuk memahami perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang implikasi perpajakan
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak
3. Ketahui hukum perpajakan

Berikutnya adalah Indikator Kewajaran Pajak.

1. Kewajaran dalam penyusunan undang-undang perpajakan
2. Kewajaran peraturan perpajakan
3. Penggunaan uang pembayar pajak secara adil

Indikator upaya penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengirimkan SPT
2. Pengiriman SPT yang salah
3. Penyimpanan pajak yang dipungut atau dipungut
4. Mencoba menyuap otoritas pajak

Ukuran yang digunakan adalah skala likert 5 poin yaitu angka 1 berarti sangat tidak setuju (STS), angka 2 berarti tidak setuju (TS), angka 3 netral, angka 4 setuju dan angka 5 sangat setuju.

II. POPULASI DAN AKTIVITAS

UKM di wilayah Jakarta Utara menjadi populasi penelitian ini, dengan total 73 responden yang mengisi formulir Google. Metode sampling digunakan oleh peneliti untuk

mempercepat pekerjaan mereka. Ukuran dan karakteristik populasi diwakili oleh sampel (Sugiyono, 2018). Purposive sampling dengan rumus Slovin merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

$$N = \frac{n}{1 + n(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (5%)

$$N = \frac{73}{1 + 73(0.05)^2} = 61,7$$

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, sampel penelitian ini berjumlah 62 responden.

Teknik pengumpulan data.

Data primer yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif untuk penelitian ini dikumpulkan.

Teknik untuk analisis data.

Uji statistik yang menjelaskan.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan ringkasan atau gambaran tentang data (Ghozali, 2016). Istilah-istilah ini meliputi rata-rata (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, dan minimum. Uji validitas menilai validitas survei. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode korelasi Pearson. Butir soal dikatakan valid jika korelasi antara skor pernyataan individu dengan skor keseluruhan secara signifikan kurang dari 0,05, begitu pula sebaliknya. Ketika sebuah hasil survei konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018), maka dianggap reliabel atau dapat dipercaya. Ghozali (2018) menegaskan bahwa suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,70.

Menurut Ghozali (2018), pengujian ini dijalankan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Secara teoritis, uji nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat digunakan untuk menentukan normalitas.

Penelitian ini menyelidiki apakah model regresi menunjukkan multikolinearitas, seperti yang ditunjukkan oleh faktor inflasi varians (VIF) dan nilai toleransi. Menurut kriteria pengujian, masalah multikolinearitas antar variabel independen terjadi jika nilai tolerance 10 (Ghozali, 2018).

Analisis regresi berganda diperlukan untuk menentukan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + X1PP + X2KP + e$$

Keterangan :

Y : Penggelapan Pajak

α : Konstanta X1,X2

PP : Pemahaman Pajak

KP : Keadilan Pajak

e : Standar error

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

TABEL 3.1 Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	62	8	40	29.90	6.728
Keadilan Pajak	62	8	40	31.24	7.591
Penggelapan Pajak	62	10	45	32.47	6.132
Valid N (listwise)	62				

Sumber: Hasil diolah

Dari Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa jumlah data (N) adalah 62. Mean (rata-rata) definisi pajak adalah 29,90 dengan standar deviasi 6,728. Rata-rata (mean) ekuitas pajak adalah 31,24 dengan standar deviasi 7,591. Mean (rata-rata) penghasilan kena pajak adalah 32,47 dengan standar deviasi 6,132.

Uji Validitas Data

TABEL 3.2 UJI VALIDITAS VARIABEL PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X1)

No	R Hitung	Sig.<0.05	Keterangan
1	0.713	0.000	Valid
2	0.700	0.000	Valid
3	0.679	0.000	Valid
4	0.701	0.000	Valid
5	0.691	0.000	Valid
6	0.523	0.000	Valid
7	0.705	0.000	Valid
8	0.713	0.000	Valid

Sumber: Hasil diolah

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, 8 butir pertanyaan pada kolom set yang dikoreksi hasil uji validasi variabel pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel pemahaman pajak adalah valid.

TABEL 3.3 UJI VALIDITAS KEADILAN PAJAK (X2)

No	R Hitung	Sig.<0.05	Keterangan
1	0.701	0.000	Valid
2	0.697	0.000	Valid
3	0.675	0.000	Valid
4	0.665	0.000	Valid
5	0.687	0.000	Valid
6	0.675	0.000	Valid
7	0.670	0.000	Valid
8	0.665	0.000	Valid

Sumber: Hasil diolah

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, 8 butir pertanyaan pada kolom tumpuk yang dikoreksi hasil uji validasi variabel keadilan pajak memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, disimpulkan bahwa semua pertanyaan variabel keadilan pajak adalah valid.

TABEL 3.4 UJI VALIDITAS PENGGELAPAN PAJAK (Y)

No	R Hitung	Sig.<0.05	Keterangan
1	0.771	0.000	Valid
2	0.664	0.000	Valid
3	0.712	0.000	Valid
4	0.555	0.000	Valid
5	0.743	0.000	Valid
6	0.348	0.006	Valid
7	0.380	0.002	Valid
8	0.523	0.000	Valid
9	0.582	0.043	Valid
10	.746	0.000	Valid

Sumber: Hasil diolah SPSS,2022

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, 10 item pertanyaan pada kolom stack, dikoreksi hasil validasi variabel niat menghindari pajak, memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pertanyaan berlaku untuk penghindaran pajak.

Uji Reliabilitas

TABEL 3.5 UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronbach alpha	Hasil
Pemahaman Pajak (X1)	0.942	Realiabel
Keadilan Pajak (X2)	0.995	Realiabel
Penggelapan Pajak (Y)	0.746	Realiabel

Sumber: Hasil diolah

Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa untuk variabel yang memahami perpajakan, cronbach alpha keadilan pajak dan penghindaran pajak lebih besar dari 0,70, sehingga penelitian ini dapat diterima, baik dan dapat diandalkan.

Uji Normalitas

TABEL 3.6 UJI NORMALITAS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3.62755738
Most Extreme	Absolute	.075
Differences	Positive	.075
	Negative	-.061
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil diolah SPSS,2022

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas diketahui nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yang membenarkan asumsi normalitas model regresi dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

TABEL 3.7 UJI MULTIKOLINIERITAS


No	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	0.107	9.303
2	Keadilan Pajak	0.107	9.303

Sumber : Hasil diolah

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas pada hasil pengujian. Hal ini ditunjukkan oleh variabel pemahaman perpajakan dan keadilan pajak dengan toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10 yaitu tolerance 0,107 dan VIF 9,303.

Uji heteroskedastisitas

Gambar 3.1 Grafik Scatterplot



Sumber : Hasil diolah

Berdasarkan Gambar 3.1 tidak terdapat bukti heteroskedastisitas pada data variabel. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pola tertentu pada scatter, titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.

Analisis regresi linier berganda

Berdasarkan hasil beberapa pengujian analisis regresi linier, diperoleh persamaan regresi yang disusun sebagai berikut:

$$Y = 10.714 + 1.158PP + 0.412 KP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dapat dilihat pada nilai koefisien masing-masing variabel bahwa nilai koefisien yang diperoleh pada pengertian variabel perpajakan (PP) dan persamaan pajak (KP) sama-sama positif jika

variabel tersebut kemudian meningkat. variabel. Y, juga meningkatkan deteksi pajak.

Uji Hipotesis

TABEL 3.8 UJI F SIMULTAN

Nilai F Hitung	Nilai Sig.
54.785	0.000

Sumber : Hasil diolah

Hasil uji F (simultan) pada Tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan sebagai Sig.0.000 < 0 > 2,75 (nilai Ftabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pemahaman perpajakan dan persamaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji T Parsial

TABEL 3.9 UJI T PARSIAL

No	Variabel	T Hitung	Sig.
1	Pemahaman Perpajakan	5.408	0.000
2	Keadilan Pajak	2.171	0.034

Sumber : Hasil diolah

Berikut beberapa penjelasan hasil uji t parsial pada Tabel 3.9 di atas :

1. Nilai signifikansi variabel keadilan pajak sebesar 0,000 1,671 (nilai tabel), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y).
2. Nilai signifikansi variabel modal pajak sebesar 0,0341. 671 (nilai tabel), terbukti bahwa variabel modal pajak memiliki pengaruh yang terbatas terhadap penghindaran pajak (Y).

Uji Determinasi R2

TABEL 3.10 UJI DETERMINASI R2

Model	Model Summary ^a			Std. Error of the Estimate
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	.806 ^a	.650	.638	3.689

a. Predictors: (Constan), Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Upaya Penggelapan Pajak

Sumber : Hasil diolah

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas dapat dinyatakan bahwa koefisien determinasi adjusted R-squared adalah 0,638, yaitu H.63,8%. Artinya variabel dependen penggelapan pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh 63,8% variabel independen kesadaran pajak dan keadilan pajak, sedangkan sisanya sebesar 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

III. HASIL

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Upaya Penggelapan Pajak.

Dari hasil pilot penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak dan hukum perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Ini di sig. $0,000 < 0 > 2,75$ artinya semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dan keadilan perpajakan maka semakin rendah tarif pajak wajib pajak tersebut. Efeknya adalah 63,8% dibandingkan dengan nilai komisioning. Menurut penelitian Santana et al (2020), variabel pemahaman pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh pemahaman pajak terhadap upaya penggelapan pajak

Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik dari hasil uji pemahaman pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Ini di sig. $0,000 < 0 > 1,671$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik tingkat pajak UMKM, semakin sedikit mereka mau menerima pajak. UKM perpajakan akan lebih memahami penegakan pajak dalam hal hak, kewajiban, dan risiko wajib pajak ketika mereka gagal mematuhi aturan ini. Sebuah undang-undang untuk mengurangi keinginan untuk penggelapan pajak. Konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Karlina (2020), pemahaman pajak terbukti secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dampak Undang-undang Perpajakan terhadap Upaya Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial, tax fairness berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax evasion. Ini di sig. $0,034 < 0 > 1,1671$. Semakin tinggi keadilan maka wajib pajak akan semakin meningkat penelantaran pajaknya dan perilaku penggelapan pajaknya semakin menurun, sehingga penggelapan pajak menjadi tidak etis. Pemungutan pajak harus adil, yaitu sama-sama merugikan bagi golongan tertentu baik bagi yang satu maupun bagi golongan yang lain. Undang-undang perpajakan yang disebutkan di sini memberikan indikasi tentang bagaimana perlakuan pajak berimbang. Keadilan perpajakan yang mandiri dapat terwujud ketika Wajib Pajak diperlakukan berbeda dalam keadaan yang berbeda (Rifani, dkk. 2019). Menurut hasil penelitian Nurfadila (2020), tax fairness berdampak pada tax evasion.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai dampak pemahaman perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap upaya penghindaran pajak UKM di wilayah Jakarta Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Memahami pajak dan hukum pajak serta mempengaruhi penghindaran pajak
2. Pemahaman perpajakan berdampak positif terhadap penggelapan pajak
3. Tax fairness berpengaruh positif terhadap tax evasion

Sehubungan dengan saran yang dapat disampaikan, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan populasi dan sampel yang lebih besar. Dalam mengukur variabel melalui metode survei, sebaiknya juga digunakan metode tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Demikian pula, kami dapat mengganti atau menambahkan variabel penelitian independen terkait penghindaran pajak seperti ketepatan alokasi, kualitas layanan, keserakahan, diskriminasi. Pajak, pajak dan pembayar pajak.

REFERENSI

- [1] DDTC. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 2020. DDTC. <https://perpajakan.ddtc.co.id/uuperpajakan-konsolidasi/uu-ketentuan-dan-prosedur-tax-kupkonsolidasi>
- [2] Erwana, O. Tidak. Dampak pemriksaan pajak dan keadilan pajak serta tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (studi kasus di KPP pusat di Klaten). *Akuntansi Pajak*, 1 (1), 80-92. 2019.
- [3] Ghozali, I., Analisis multivariat dengan progrm SPSS. Editor edisi ke-8. Semarang: Penrbit Universitas Diponegoro. 2016.
- [4] Ghozali, I., Menerpkan analisis multivariat dengan IBM SPSS 25. Edisi ke-9. Semarang: Semarang:Penerbit Universitas Diponegoro. 2018.
- [5] Karlina, Y. Memerangi cinta uang, sistem perpajakan, undang-undang perpajakan, diskriminasi pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan penipuan pajak (berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di biro jasa. Prisma (platform penelitian untuk mahasiswa akuntansi), 1(1)), 58 -69. 2020.
- [6] Koette, J. C, Pengaruh pengetahuan konsep prpajakan terhadap etika penggelapan pajak. *Majalah Universitas Kristen Immanuel*, X, 102–108. 2016.
- [7] Mardiasme. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); Terbaru). CV Andi Offset (ANDI-Verlag).2018.
- [8] Nurfadila, Nurfadila. Dampak Hukum, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pendeteksian Kecurangan Pajak di KPP Makassar Pusat. *Jurnal Keseimbangan Celebes*. 1 (2). 2020.
- [9] Pulungan, R.H. Pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan kemungkinan deteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. *lumigás. FECON*, 2(1), 1-14. 2015.
- [10] Santana, Rio, dkk. Dampak Keadilan, Konsekuensi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak. *Manfaat Hukum*. 5 (1):113-128. 2020.
- [11] Terzic, S., Dzakula, M., & Muminovic, E. Penipuan pajak di Bosnia dan Herzegovina: Persepsi wajib pajak dan pemeriksa pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Eurasia*, 8(1), 24-37.2020.<https://doi.org/10.15604/ejef.2020.08.01.003>